

PROBLEMATIKA PENDAFTARAN PENDUDUK SEBAGAI UPAYA TERTIB ADMINISTRASI E-KTP DALAM LINGKUP ADMINISTRASI NEGARA

Firman. P, Jumadi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : Firmanpalasa17@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dalam proses implementasi E-KTP dan kendala dalam proses pelaksanaan E-KTP di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum deskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan E-KTP belum terlaksana secara maksimal sebagaimana regulasi yang mengatur. Seluruh masyarakat yang harusnya diwajibkan memiliki E-KTP sebagai identitas diri dan kelengkapan data diri masing-masing. Otomatis implementasi pendaftaran penduduk mengalami penurunan kinerja sehingga memicu efektivitas standar operasional pelayanan dan berimbas pada sistem pelaksanaannya yang kurang maksimal. Faktor yang mempengaruhi implementasi pelaksanaan E-KTP yang dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba belum mampu mewujudkan Tertib Administrasi, belum sepenuhnya berjalan dengan baik diantaranya karena adanya faktor yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya.

Kata Kunci: *Administrasi Negara; Penduduk; Tertib Administrasi*

Abstract

This paper aims to find out the problems in the process of implementing E-KTP and the obstacles in the process of implementing E-KTP in Bulukumba Regency. This research is a qualitative study and when viewed from its purpose is included in descriptive legal research. The type of data used includes primary data and secondary data. The results showed that the implementation of the E-KTP had not been carried out optimally as the regulations governing it. All people who should be required to have an E-KTP as their personal identity and data completeness. Automatic implementation of population registration has decreased performance, triggering the effectiveness of service operational standards and impacting on the implementation system that is less than optimal. Factors affecting the implementation of the E-KTP carried out in Bulukumba Regency have not been able to realize the Orderly Administration, not yet fully running well due to factors that have become obstacles in the implementation process.

Keywords: *State Administration; Population; Good Administration*

Pendahuluan

Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyandang kepentingan. Sejak dilahirkan manusia butuh makanan, minuman, pakaian, tempat berteduh dan sebagainya. Seiring dengan bertambahnya usia, kemudian secara otomatis bertambah juga jumlah dan jenis kepentingannya: bermain-main, bersekolah, bekerja, berkeluarga dan sebagainya. Dari sejak kecil hingga beranjak dewasa serta menjelang saat ia meninggal dunia kepentingannya berkembang.¹

Oleh karena itu, salah satu bentuk dan dinamika kehidupan dalam masyarakat adalah mampu menciptakan kemajuan dan berbagai metode dalam berbagai aspek sesuai dengan yang mereka lakukan sehingga mampu mengubah pola, tatanan, dan gaya hidup manusia dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan dan diciptakan.²

Negara Indonesia adalah negara kesejahteraan yang merupakan evolusi dari negara di zaman dulu yang hanya sebagai penjaga malam. Konsekuensi dari Negara kesejahteraan tersebut adalah negara ikut campur dalam segala bentuk aktivitas masyarakat guna menjamin terlaksananya kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah sangat luas dalam hal ikut campur dalam aktivitas masyarakat. Ikut campur yang dilakukan oleh aparatur pemerintah tersebut harus diawasi agar tidak terjadi tindakan yang melanggar Hukum atau yang merugikan masyarakat.³

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah E-KTP khususnya di Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya maksimal. Dikarenakan masalah utama yang menjadi hambatan dalam proses implmentasinya adalah kurang maksimalnya ketersediaan blangko E-KTP yang menjadi salah satu bahan utama untuk pembuatan E-KTP yang sering menuai kontroversi saat ini dikalangan masyarakat, kemudian juga akibat minimnya alat percetakan E-KTP sehingga menyebabkan antrian yang panjang bagi pemohon perekaman E-KTP, namun tak hanya faktor itu saja yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan perekaman E-KTP tetapi faktor jaringan juga telah menjadi kendala utama dalam proses pelaksanaannya yang alami di oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Discapil) Kabupaten Bulukumba. harus diakui, bahwa minimnya alat adalah suatu kendala utama hingga mengakibatkan pelayanan belum dapat maksimal sepenuhnya dalam pembuatan E-KTP, faktor minimnya alat dan jaringan yang tidak mendukung sangat berdampak terhadap efisiensi pelayanan publik dalam proses perekaman E-KTP kurang lebih 413.229 juta jiwa penduduk di Kabupaten Bulukumba belum maksimal. Oleh karena itu, harapan masyarakat akan adanya penambahan fasilitas alat sesuai kebutuhan serta pengadaan fasilitas pendukung yang kemudian bisa meningkatkan kinerja pelaksanaan perekaman E-KTP. Masyarakatpun mengeluh atas terjadinya berbagai hambatan yang dampaknya mempersulit dalam pengurusan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Tentu ini sudah tidak sesuai dengan apa yang dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pemberian pelayanan publik kepada masyarakat pelayanan publik yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), h. 1

²Zulkarnaen, *Dinamika Sejarah Hukum*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2018), h. 1-2

³ Angger Sigit, *Pramukti Dan Meylani Chahyaningsih, Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Jakarta: Pt Buku Seru, 2016), h. 12

alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Selain itu pemberian pelayanan publik diatur dalam Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang ada di setiap Kabupaten Bulukumba.

Penduduk yang tercatat di Kabupaten Bulukumba diprediksikan sudah 70% yang telah melakukan proses perekaman atau pembuatan E-KTP, namun tidak bisa diprediksikan secara spesifik total keseluruhan masyarakat. Dikarenakan hampir tiap bulan ada masyarakat yang melakukan mutasi atau perpindahan kependudukan dari luar kota ke dalam kota dan ataupun sebaliknya. Kemudian faktor jaringan yang sering kali offline maka sering juga Kantor dinas kependudukan tidak beroperasi sehingga terjadi penumpukan antrian. Kendala lain juga di dinas kependudukan Kabupaten Bulukumba hanya memiliki 2 unit alat perekaman E-KTP sedangkan banyak masyarakat yang setiap harinya datang untuk melakukan proses perekaman KTP elektronik.

Metode Penelitian

Analisa data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁴ Analisis data kualitatif dapat melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersamaan. Pada saat wawancara berlangsung peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang baru saja diperoleh dari hasil wawancara

Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis Miles dan Huberman yang menyebutkan tiga langkah dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.⁵ Ketiga komponen dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi.

Hasil dan Pembahasan

1. Proses implementasi E-KTP di Kabupaten Bulukumba

Pelaksanaan E-KTP belum terlaksana secara maksimal sebagaimana yang telah diatur dalam perundang undangan yang mewajibkan masyarakat memiliki E-KTP sebagai identitas diri dan kelengkapan data diri masing-masing individu sebagaimana dijelaskan pada peraturan daerah Kabupaten Bulukumba nomor 1 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, setiap penduduk memiliki hak untuk memperoleh dokument kependudukan sebagai identitas diri serta memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftar penduduk, pencatatan sipil dan kepastian hukum atas kepemilikan dokument tetapi pengadaan E-KTP terkendala oleh berbagai faktor penting, salah satunya adalah faktor kurang maksimalnya penyediaan blangko yang menjadi bahan utama dalam pembuatan E-KTP sehingga masyarakat saat ini hanya memakai surat keterangan sementara (suket) yang berlaku selama 6 bulan setelah kepengurusan yang kemudian diperpanjang lagi agar bisa digunakan untuk berbagai keperluan di bidang administrasi. Maka saat ini Kabupaten Bulukumba mengalami kegagalan implementasi pendaftaran kependudukan yang dimana ada faktor penentu tidak berhasilnya suatu proses implementasi yaitu faktor sarana atau fasilitas yang menyangkut kecukupan infut kebijakan (terutama anggaran suatu kebijakan atau program tidak akan dapat mencapai tujuan atau suatu tanpa anggaran yang memadai dalam bahasa *wildavsky* (1979). Besarnya anggaran yang di alokasikan suatu kebijakan atau program menunjukkan seberapa

⁴Noen Muhajirin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1998), h.183.

⁵Mathew Miles, B. dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. (Jakarta: UI press 1992).h 16

besar *political will* pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut.

Besarnya anggaran juga dapat dipakai sebagai proksi untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut menghadapi masalah yang demikian ini maka unsur profesionalisme (kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar) merupakan hal yang mutlak profesionalisme berkaitan erat dengan pelayanan.⁶ Dari dugaan kasus yang terjadi saat ini anggaran sebesar RP 5,9 triliun tersebut tidak tersalurkan dengan baik atau sebagaimana mestinya.

Terlepas semua itu maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba membuat E-KTP sementara bagi masyarakat yang membutuhkan E-KTPnya. Sementara berwujud selembaran kertas yang bertuliskan perekaman yang dimana di dalamnya berisikan data diri seseorang tertera tanda tangan pemilik disertakan dengan pas foto pemilik dengan kode QR yang terdapat tepat di bawah foto dilengkapi tanda tangna kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang dimana surat tersebut memiliki masa berlaku selama 6 bulan yang dimana sistem awalnya penerapan E-KTP belum terlaksana juga. Dalam lingkup ini untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan dilapangan telah sesuai dengan ketentuan yang ditepatkan yaitu peraturan daerah Kabupaten Bulukumba nomor 1 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Maka penulis melakukan wawancara bahwa adanya masalah mengenai pelaksanaan E-KTP.

Dari wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa sejauh ini pelaksanaan pendaftaran atau implementasi kependuduk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bulukumba no 1 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. mengalami masalah dalam pelaksanaannya di karenakan kurangnya blangko sebagai pelengkap dalam pembuatan E-KTP.

2. Kendala Dalam Proses Pelaksanaan E-KTP Di Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala dalam proses pelaksanaan E-KTP di Kabupaten Bulukumba memiliki beberapa kendala yang menghambat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya yaitu kendala dari segi kurangnya sarana atau fasilitas pendukung untuk melakukan perekaman E-KTP selain itu faktor jaringan juga sering kali mempengaruhi sistem kerja yang berjalan untuk melakukan perekaman, kemudian masalah paling utama adalah kurang ketersediaannya blangko di Kabupaten karna blangko masih di buat oleh pusat yang kemudian di hibahkan ke Kabupaten/kota namun jumlah yang di hibahkan dari pusat ke Kabupaten tidak pernah mencukupi.

Kesimpulan

Berdasarkan pendahuluan kajian pustaka dan pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses implementasi E-KTP di Kabupaten Bulukumba sejauh ini pelaksanaan pendaftaran penduduk berdasarkan peraturan daerah mengalami masalah dalam penerapan pelaksanaannya di karenakan tidak tersedianya blangko sebagai pelengkap dalam pembuatan E-KTP di Kabupaten Bulukumba no 1 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.
2. Kendala Dalam Proses Pelaksanaan E-KTP Di Kabupaten Bulukumba terjadi beberapa kendala yang menghambat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya yaitu kendala dari segi kurangnya

⁶ Erwin Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulastiyati, *Imflentasi Kebijakan Publik Konsep dan Apikasinya di Indonesia*. Gava Media: Yogyakarta.

sarana atau fasilitas pendukung untuk melakukan perekaman E-KTP selain itu faktor jaringan juga sering kali mempengaruhi sistem kerja yang berjalan untuk melakukan perekaman, kemudian masalah paling utama adalah kurang ketersediaannya blangko di Kabupaten karna blangko masih di buat oleh pusat yang kemudian di hibahkan ke Kabupaten/kota namun jumlah yang di hibahkan dari pusat ke Kabupaten tidak pernah mencukupi.

Daftar Pustaka

- Agus Dwiyanto. 2005. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajah MadaUniversity Press: Yogyakarta.
- Angger, S. P. dan C. Meylani. 2016. *Pengawasan Hsukum Terhadap Aparatur Negara*. PT. Buku Seru: Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 1994. *Edisi Kedua*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Lijan Poltak Sinambela. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Bumi Aksara: Bandung.
- Marbun et.al. 2006. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty: Yogyakarta.
- Prof. Dr. Lijan Poltak Sinambe. 2014. *Reformasi pelayanan publik*. Bumi aksara: jakarta.
- Ridwan HR. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soerjono soekanto. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Sudikno mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty: Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi revisi VI: Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Sugiono. *Statistik Untuk Penelitian Cet 12*. Bandung:Alfabeta. 2012
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal (64) Ayat (4a) berbunyi :
“KTP-el untuk WargaNegara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.”
- Zulkarnaen. 2018. *Dinamika Sejarah Hukum*. Cv. pustaka Setia: Bandung